



BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN



RENCANA STRATEGIS BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2019



Nomor : KEP-319/PW26/1/2015

13 Juli 2015

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
2015 - 2019**

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua ini merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam yang diperlukan dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015–2019 ini merupakan upaya proaktif sebagai tindak lanjut atas Renstra BPKP 2015–2019 yang berisi seluruh komponen Renstra sesuai peraturan yang berlaku dan fokus pada dukungan penuh atas pencapaian visi Misi BPKP baik dalam melaksanakan arah pengawasan yang telah digariskan di tingkat pusat maupun pengawasan bernuansa regional atas pengawasan program pembangunan yang dilakukan daerah. Seluruh pengawasan yang bersifat regional ini tentu juga dalam koridor arah kebijakan pusat, sehingga mampu mewujudkan sinergi penyampaian informasi baik berasal dari daerah maupun dari program atau kegiatan pemerintah pusat.

Dapat dikatakan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan Visi BPKP dengan locus regional Provinsi Papua, Oleh karenanya, Visi Perwakilan BPKP 2015-2019 adalah “**Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Papua**” merupakan kondisi yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan mengarah pada standar kualitas kelas dunia. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga siap mendukung upaya peningkatan Kapabilitas APIP BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern RI berkelas dunia, yaitu minimal berada pada *level 3* atau level *Integrated*.

Renstra diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana tahunan, menjadi acuan dalam pengembangan standar kinerja individu, menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Dalam menjaga kemanfaatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua, perlu secara berkelanjutan dilakukan di review disempurnakan mengikuti dinamika perubahan lingkungan, serta reviu dan Penetapan Indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP. Dengan



kata lain manajemen kinerja dan SAKIP harus dikembangkan secara berkelanjutan

Semoga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua mampu menjawab pentingnya dukungan perwakilan atas tugas BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi presiden.

Jayapura, 13 Juli 2015

Kepala Perwakilan

Darius
NIP 19580929 198101 1001





DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum : Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara	2
B. Potensi Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPKP PROVINSI PAPUA	12
A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua.....	12
B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua	21
C. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA	35
A. Isu Strategis Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan.....	35
B. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern.....	47
C. Arah Kebijakan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua	51
D. Kerangka Regulasi	60
E. Kerangka Kelembagaan: Menuju Level 3 IA-CM	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN	73
A. Target Kinerja.....	73
B. Kerangka Pendanaan	82
BAB V PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Tahapan RPJMN tahun 2015 - 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 - 2025, memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 - 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 - 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Namun demikian, sebagai aparat Presiden, BPKP diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh Sasaran Pokok Pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (*NAWACITA*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengkoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional



meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasimerugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugiaan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

A. KONDISI UMUM: KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan iklim pemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral.

1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK)

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda (K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 di wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 4 atau 13,33% K/L memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu 1 provinsi dan 3 kabupaten/kota. Sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan jika dibandingkan dengan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Opini BPK Papua atas LKPD Pemda Papua Tahun 2013 – 2014

No	Pemerintah Daerah	Opini 2014	Opini 2013
1	Provinsi Papua	WTP	WDP
2	Kota Jayapura	WTP	WTP
3	Kabupaten Asmat	WTP	WTP
4	Kabupaten Jayapura	WTP	WTP
5	Kabupaten Keerom	TMP	TMP
6	Kabupaten Pegunungan Bintang	WDP	WDP
7	Kabupaten Jayawijaya	WDP	WDP
8	Kabupaten Yahukimo	TMP	WDP
9	Kabupaten Merauke	WDP	WDP
10	Kabupaten Mimika	WDP	WDP
11	Kabupaten Sarmi	TMP	TMP
12	Kabupaten Mamberamo Tengah	TMP	TMP
13	Kabupaten Mamberamo Raya	TMP	TMP
14	Kabupaten Nabire	WDP	WDP
15	Kabupaten Waropen	TMP	TMP
16	Kabupaten Intan Jaya	TMP	TMP
17	Kabupaten Paniai	TMP	TMP
18	Kabupaten Deiyai	TMP	TMP
19	Kabupaten Dogiyai	TMP	TMP
20	Kabupaten Lanny Jaya	TW	TMP
21	Kabupaten Boven Digoel	TMP	TMP
22	Kabupaten Mappi	TMP	TMP
23	Kabupaten Biak Numfor	TW	WDP
24	Kabupaten Supiori	WDP	WDP

No	Pemerintah Daerah	Opini 2014	Opini 2013
25	Kabupaten Yalimo	WDP	WDP
26	Kabupaten Tolikara	TMP	TMP
27	Kabupaten Puncak Jaya	WDP	TW
28	Kabupaten Puncak	TMP	TMP
29	Kabupaten Nduga	WDP	TMP
30	Kabupaten Kepulauan Yapen	WDP	WDP

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Masih banyaknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini WTP juga disebabkan oleh kurang andalnya SPIP, belum tertibnya pengelolaan aset daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara & Pengelolaan Aset

Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum Negara diprioritaskan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematan pengeluaran keuangan negara. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan untuk wilayah Papua adalah potensi penerimaan keuangan negara berasal dari PNPB sebesar Rp436.431.369.217,00 koreksi atas klaim dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan sebesar Rp630.616.395,00.

Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan besarnya potensi penghematan pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Namun demikian, BPKP masih belum dapat melaksanakan pengawasan BUN ini secara optimal karena masih dibatasi oleh pembatasan peraturan yaitu harus berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN. Penetapan ini dilakukan dalam jangka waktu pendek sehingga upaya peningkatan potensi penerimaan oleh BPKP tidak maksimal.

3. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat preventif-edukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, penerapan *fraud control plan*, sosialisasi program anti korupsi, *asesment* GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, serta pemantauan terhadap transparansi proses PBJ. Kegiatan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua sebagai bentuk realisasi kerja sama BPKP dengan KPK dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsi berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan antara lain kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang memadai dan kompeten. Secara kuantitas, sampai dengan saat ini, jumlah PFA pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dan PFU sebanyak 14 (empat belas) orang.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penguatan SPIP, termasuk *transfer of knowledge* di bidang akuntansi dan pengawasan, BPKP juga telah menugaskan pegawai untuk dipekerjakan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas perspektif ini ditunjukkan oleh hasil pengawasan BPKP, di antaranya sebagai berikut:

- a. Monitoring atas implementasi Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional untuk posisi per 31 Desember 2013, meliputi 1 provinsi dan 29 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa secara umum implementasi rencana aksi yang dimonitor telah berjalan dengan baik, meskipun pada beberapa titik lokasi masih dijumpai permasalahan;
- b. Monitoring atas implementasi BPJS Kesehatan untuk periode Tahun 2013 dilakukan terhadap 27 kabupaten/kota menunjukkan bahwa kesiapan implementasi BPJS Kesehatan rumah sakit lebih baik dibandingkan dengan kesiapan puskesmas, dengan jumlah rujukan ke rumah sakit meningkat;
- c. Audit kinerja atas pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan PIIP tahun 2013 termasuk dalam kategori cukup berhasil meskipun masih dijumpai permasalahan; dan
- d. Mediasi hambatan kelancaran pembangunan salah satunya adalah kegiatan pengalihan aset dan mekanisme pembiayaan dari PT Angkasa Pura II.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang di Provinsi Daerah Istimewa Aceh hingga Merauke yang terletak di Provinsi Papua. Dengan luas cakupan wilayah tersebut, pemerataan pembangunan adalah hal yang mutlak dipenuhi Negara bagi setiap penduduknya. Bukan hanya pembangunan yang merata tetapi juga pembangunan berkelanjutan pasca reformasi sangatlah diperlukan setelah beralihnya tonggak kepemimpinan Orde Baru. Perubahan kepemimpinan ini mengubah paradigma pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Banyak hal yang dipersiapkan, termasuk peran serta masyarakat. Tuntutan masyarakat pun berubah seiring berjalannya waktu. Pemerintah yang perannya dirasakan masyarakat sangatlah diidam-idamkan hari-hari ini. Target-target yang tertuang dalam RPJMN sangatlah diharapkan menyentuh kebutuhan masyarakat dari yang paling dasar dan pokok hingga yang paling kompleks.

Provinsi Papua yang terletak di ujung timur Indonesia merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk memberikan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel peran pengawasan intern sangatlah dibutuhkan di Provinsi Papua. Oleh karena itu, kapabilitas pengawasan perlu ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan serta perlunya penajaman fokus pengawasan pada sasaran pokok pembangunan.

1. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Intern

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Potensi pengawasan internal BPKP antara lain adalah sebagai berikut:

- a. BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya yang tersebar di 33 perwakilan seluruh Indonesia, sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya;
- b. BPKP memiliki *core competency* unggulan di bidang pengawasan yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh *stakeholders*;
- c. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA;

- d. Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari *top executive* BPKP untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan APIP terhadap seluruh *stakeholders*;
- e. BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
- f. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* (GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
- g. BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapat memberikan data yang terkait dengan hasil pengawasan intern;
- h. BPKP memiliki jejaring yang cukup baik terhadap *stakeholders* dan mencakup seluruh sektor;
- i. BPKP memiliki pengalaman berupa *task force* yang melaksanakan evaluasi kebijakan atau evaluasi program; dan
- j. BPKP mempunyai karakter organisasi pembelajar, hal ini terbukti dengan dipilihnya BPKP sebagai salah satu instansi dari 10 finalis MAKE Study.

Pelaksanaan pengawasan intern BPKP bukan tanpa masalah. Perubahan paradigma pengawasan intern dari *watchdog* menjadi *quality assurance* atau *consultant*, memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena beberapa permasalahan keterbatasan pengawasan antara lain:

- a. Dalam kaitannya dengan SDM, kegiatan *recruitment*, seleksi dan proses regenerasi SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal;
- b. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik itu *assurance* maupun *consulting*, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas;
- c. Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya, BPKP belum mempunyai strategi pengawasan memadai;
- d. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung dengan adanya *reward and punishment system*, namun dalam hal ini BPKP belum dapat mengimplementasikannya secara optimal;
- e. Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perlu ditingkatkan untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP;
- f. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih perlu ditingkatkan;
- g. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP;



- h. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh pemerintah; dan
- i. Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang terintegrasi.

2. Peluang dan Tantangan Pengawasan Intern

BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di instansi pemerintah.

Peluang dan tantangan penyelenggaraan pengawasan intern BPKP juga mempunyai *magnitude* yang sama. Visi dan misi pengawasan yang dimiliki oleh Presiden dapat dioptimalkan BPKP dalam melakukan dan mengembangkan peran pengawasan intern, peningkatan akuntabilitas keuangan negara serta peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien yaitu "Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan". Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaran utama peluang besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. Peluang lengkapnya sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa *stakeholders*, menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah;
- b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (*clean government and good governance*), menjadi peluang BPKP untuk dapat berperan dalam pengawasan intern;

- c. Meningkatnya permintaan jasa *assurance* dan *consultancy* dari instansi pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern;
- d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri;
- e. Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka memungkinkan peran baru yang dapat dilaksanakan oleh BPKP;
- g. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK
- h. Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;
- i. Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifat spesifik (*tailor made*). Selain pengawasan intern yang dilakukan BPKP secara umum, saat ini banyak *stakeholder* yang membutuhkan peran BPKP untuk melakukan pengawasan yang bersifat spesifik;
- j. Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan pengawasan oleh *stakeholder*, membuka peluang bagi BPKP untuk melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya;
- k. Presiden sangat membutuhkan peran BPKP dalam bidang pengawasan, sehingga BPKP semakin sering dilibatkan dalam rapat kabinet;
- l. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan juga menuntut peran BPKP yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan adanya forum rapat dengar pendapat dengan DPR yang menuntut peningkatan pengawasan BPKP; dan
- m. Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensi akuntansi relatif, membuka peluang bagi BPKP untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dalam periode 2010 – 2014, banyak penugasan pengawasan dalam rangka memenuhi permintaan *stakeholders* yang sering tidak dapat diantisipasi oleh BPKP. Hal ini membuat rencana pengawasan untuk penguatan akuntabilitas keuangan sesuai risiko pencapaian tujuan pembangunan nasional sangat rentan untuk dibatalkan. Kegagalan melaksanakan pengawasan berbasis risiko merupakan permasalahan konseptual pengawasan. Permasalahan pengawasan secara lebih lengkap yaitu:

- a. Masih adanya sebagian kelompok birokrasi yang belum memahami dan belum dapat menerima pentingnya peran BPKP yang baru sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 atau Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014;
- b. Banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron dalam mendukung peran BPKP;
- c. Banyak tenaga BPKP yang potensial keluar dari BPKP akibat tingginya minat dan permintaan tenaga BPKP;
- d. Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen atau pihak lain yang produknya sejenis dengan produk BPKP, sehingga banyak *stakeholders* BPKP menggunakan jasa konsultan tersebut;
- e. Adanya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah menimbulkan keraguan bagi K/L/Pemda tentang peran BPKP sebagai Pembina APIP;
- f. Timbulnya arus pemikiran yang memertanyakan relevansi keberadaan BPKP yang masih beranggapan tumpah tindih dengan lembaga pengawasan lain (BPK);
- g. Munculnya keraguan instansi menerima jasa pengawasan BPKP karena meningkatnya faktor persaingan dan/atau peraturan perundangan;
- h. Ketidakterbukaan K/L tentang database ekonomi, demografi, sosial dan potensi daerah; dan
- i. Mulai berkurangnya pasokan tenaga lulusan dari STAN untuk mengisi formasi CPNS di lingkungan BPKP.

Penyusunan Renstra 2015-2019 ini diselenggarakan dalam suatu metodologi perencanaan strategis yang cukup komprehensif. Penjajagan dimulai dari eksplorasi tentang impian dan manfaat BPKP bagi pemerintahan dan masyarakat melalui kegiatan workshop "*Visioning* BPKP" dan "*Leadership For Result*" BPKP dengan bantuan konsultatif dari World Bank di Jakarta. Selanjutnya, BPKP yang diwakili oleh suatu satgas yang personelnya berasal dari seluruh unit pusat BPKP, melanjutkan penjajagan tentang kemungkinan peran BPKP di dalam administrasi pemerintahan 2015 - 2019 berdasarkan konsep *scenario planning* yang antara lain menggambarkan BPKP menjadi Auditor Pemerintah RI Berkelas Dunia (*Worldclass Government Internal Auditor*).

Dengan status berkelas dunia, BPKP memokuskan diri pada pengawasan yang bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat *outcome* dan *impact* dalam rangka pengawalan pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah. Untuk dapat mencapai status tersebut, BPKP menetapkan *milestone* termasuk di antaranya adanya peraturan presiden tentang BPKP; menyusun *strategy map* untuk memastikan adanya pedoman strategis untuk



mengelola sumber daya yang dapat menyeimbangkan pengembangan internal dengan pemenuhan kebutuhan *stakeholder* BPKP.

Menyadari perlunya perubahan *mindset*, bahkan *culture set*, dalam implementasi Renstra 2015-2019 ini, BPKP membuat dan melaksanakan empat wilayah prioritas sebagai *quick win* prarenstra 2015-2019 menuju *World Class Government Internal Auditor*. Tiga di antaranya telah selesai dilaksanakan, yaitu (1) *piloting* Evaluasi Program Ketahanan Pangan dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan dan (2) Pengembangan Kapasitas Evaluasi Program; dan (3) *Assessment Internal Auditor Capability Model* (IA-CM) BPKP sebagai auditor pemerintah RI. Satu *quick win* lainnya, yaitu Penyusunan Sistem Pengendalian Intern untuk Program Lintas masih dalam proses.

Renstra 2015-2019 BPKP ini akan dirinci lebih lanjut dalam Renstra Unit Kerja Eselon satu dan Eselon II mandiri sesuai kebijakan Kepala BPKP. Untuk kebutuhan itu, uraian lebih rinci tentang proses penyusunan Renstra BPKP akan dituangkan dalam dokumen tersendiri. Dalam dokumen tersebut juga diidentifikasi (1) faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP; (2) risiko strategis yang menghambat pencapaian kinerja BPKP; serta (3) nilai-nilai organisasi BPKP.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang diuraikan di bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua ke satu arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan Nasional 2015–2019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

A. Gambaran Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Papua”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang internal auditing yaitu “*an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*”.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance*

di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAPII atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang

lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada *level 3* pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance & consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).

- 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level 3*, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) *Leverage* Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang

perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu "*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional*" sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.



Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori *current issue* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan *tools* pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta

mendorong peningkatan *level* maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *missing link* antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Uraian Misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Misi BPKP merupakan penjawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Papua;
- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Papua; dan
- 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Papua.

1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Papua”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (*scrutiny*) masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa *assurance* dan *consultancy*. Jasa *assurance* mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa *consultancy* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Jasa *assurance* dan *consultancy* dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan *assurance* dan konsultasi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai

seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015 – 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan

untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai

dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa *governance process* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan *stakeholder* kunci dalam menetapkan dan mengawasi (*oversee*) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Papua yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Papua”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan

kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

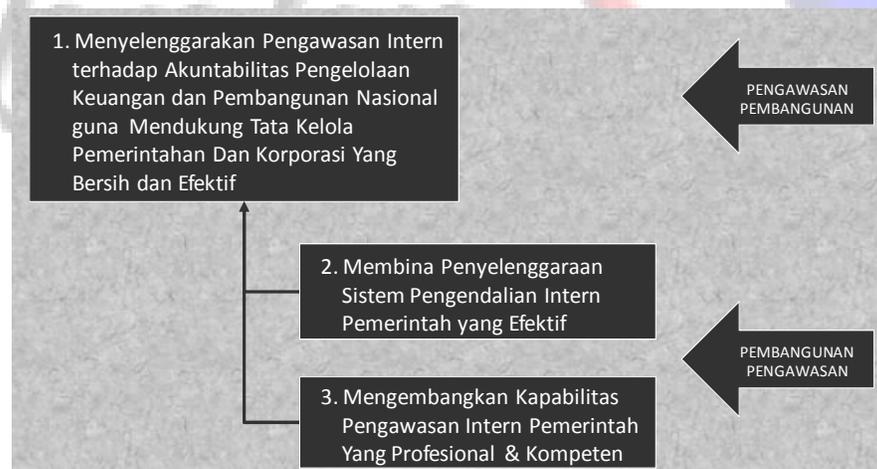
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem

Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Papua”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP



Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan

enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1 sebagaimana ditunjukkan oleh Peraga 2.1 di atas.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2019

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Papua

<i>Sasaran Strategis</i>	1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Papua
---------------------------------	----------	---

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan

Efektif". Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional".

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan "Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif".

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan *level assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Papua

Sasaran Strategis	2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Papua
--------------------------	---	--

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang

terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

- a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

- b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam

membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Papua

Sasaran Strategis	3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Papua
--------------------------	---	--

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”.

Sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran

ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan. Uraian pada di bab ini diawali dengan berbagai isu strategis yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dan selanjutnya diakhiri dengan kerangka kelembagaan (strategi internal).

A. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritas karena adanya isu keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalah perlunya pengamanan terhadap keuangan dan aset disertai dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Pencapaian Tujuan Program Pembangunan Prioritas Nasional

Untuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintah memfokuskan pada tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu program wajib, program percepatan, dan program pendukung untuk mengatasi permasalahan dimensi pembangunan manusia dan permasalahan dimensi pembangunan sektor unggulan.

a. Permasalahan Pembangunan Manusia

Permasalahan pembangunan manusia atau program wajib mencakup tiga bidang pembangunan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Isu strategis dan

sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai di akhir tahun 2019 masing-masing diuraikan di bawah ini.

Bidang Pendidikan

Terdapat beberapa permasalahan di bidang pendidikan yang merupakan tantangan ke depan yang harus dipecahkan. Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (1) masih belum meratanya akses pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 serta telah tersertifikasi, (4) belum meratanya distribusi guru, dan (5) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa. Kewajiban pemerintah seperti yang diatur dalam UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membangun manusia seutuhnya.

Adapun beberapa isu strategis terkait dengan mentalitas bangsa Indonesia meliputi merosotnya budi pekerti dan karakter anak bangsa, memudarnya persatuan dan wawasan kebangsaan, serta semakin menurunnya kesadaran akan pluralitas. Di samping itu, menguatnya budaya konsumsi dibandingkan budaya produksi serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama di kalangan pelajar dan mahasiswa sudah saatnya mendapatkan perhatian pemerintah melalui pembangunan revolusi mental dan karakter bangsa.

Isu-isu penting tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang pendidikan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kesehatan

Secara umum permasalahan kesehatan sampai dengan saat ini masih didominasi oleh beberapa persoalan mendasar, misalnya keterbatasan dan tidak proporsionalnya distribusi tenaga medis dan paramedis di daerah, jarak jangkauan tempat tinggal masyarakat ke Puskesmas, dan rendahnya kesadaran masyarakat

untuk menerapkan pola hidup sehat serta keterbatasan sarana/prasarana kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan dan daerah terpencil seringkali menjadi komoditas mahal bagi mereka. Tidak mengherankan apabila untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mereka masih bergantung kepada dukun atau paranormal.

Walaupun pemerintah sudah mencanangkan program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Masalah aksesibilitas, penyederhanaan prosedur pelayanan, ketersediaan kamar dan obat serta kecepatan untuk mendapatkan pelayanan merupakan hal pokok yang harus diselesaikan sebagaimana dambaan masyarakat saat ini.

Isu-isu strategis tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang kesehatan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kemiskinan dan Sosial

Masalah perlindungan sosial merupakan permasalahan penting yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini merupakan amanat UUD 1945 (perubahan keempat) pasal 28 H yang intinya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Adapun isu strategis lainnya yang terkait dengan permasalahan kemiskinan adalah belum terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi keluarga miskin, penanganan kawasan permukiman kumuh, dan terbatasnya penyediaan layanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Isu lainnya yang terkait dengan pemukiman adalah keterbatasan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak baik persampahan, drainase maupun air limbah.

Isu-isu pokok tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang perlindungan sosial (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

b. Permasalahan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Permasalahan pembangunan ekonomi dan infrastruktur atau program percepatan mencakup empat bidang pembangunan yaitu bidang kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, dan infrastruktur. Isu strategis dan sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai di akhir tahun 2019 masing- masing diuraikan di bawah ini.

Bidang Kedaulatan Pangan

Indonesia sebagai negara agraris saat ini menghadapi permasalahan pangan yang sangat serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan produk bahan pangan dari impor yang menguras devisa. Hal tersebut tentu saja tidak baik dari sisi ketahanan nasional karena ketergantungan yang sangat besar pada Negara lain untuk kebutuhan dasar berupa pangan.

Isu-isu utama tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan pangan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kemaritiman

Permasalahan di bidang kemaritiman di Indonesia antara lain adalah belum optimalnya hasil dari kemaritiman, dan belum maksimalnya pemanfaatan transportasi yang berbasis pada kelautan. Padahal perlu diketahui bahwa besarnya pengiriman barang melalui laut pada tingkat internasional yang melewati perairan Indonesia kurang lebih 60%. Tidak hanya itu saja potensi perikanan dan

perhubungan juga belum tergarap secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut ditambah dengan isu besar lainnya di bidang kemaritiman yaitu belum maksimalnya penanganan *illegal fishing* yang berakibat potensi perikanan laut di Indonesia belum dapat berkontribusi secara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat nelayan di Indonesia. Hal ini diperparah dengan model penangkapan ikan yang merusak biota laut yang mengancam kelestarian dan kontinuitas produksi perikanan.

Isu-isu penting tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang kemaritiman (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Kedaulatan Energi

Permasalahan atau isu strategis bidang kedaulatan energi sudah nyata di depan mata antara lain masalah subsidi BBM yang terus membengkak nilainya sehingga sangat membebani struktur APBN dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Di samping itu, masalah besarnya ketergantungan pada impor BBM sebagai akibat produksi minyak dalam negeri yang semakin menurun dan perlunya reviu terhadap kontrak-kontrak baru serta kebijakan di bidang energi yang dirasakan kurang berpihak pada masyarakat.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah masih minimnya jumlah stasiun pompa bahan bakar gas, belum diperluasnya jaringan gas kota ke perumahan, dan kurangnya pembangunan kilang untuk mengatasi permasalahan energi. Berbagai masalah tersebut tentu saja akan segera dipecahkan melalui agenda pembangunan selama lima tahun ke depan.

Isu-isu strategis tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel 5.1 RPJMN 2015–

2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Bidang Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar seperti pemenuhan kebutuhan perumahan, listrik, sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan sejajar sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Saat ini hampir 7% masyarakat Indonesia belum dapat mengakses sarana sanitasi tersebut secara baik. Bahkan di berbagai kota muncul hunian kumuh yang rawan terhadap permasalahan sosial. Selain itu, terbatasnya akses hunian sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan kecil.

Isu lain di bidang ini adalah penyediaan pasokan energi listrik saat ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun masyarakat industri. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadi pemadaman listrik pada beberapa tempat di pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua dan pulau lainnya yang tentu saja dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan.

Isu-isu pokok tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang infrastruktur dasar (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Permasalahan infrastruktur juga erat kaitannya dengan isu atau permasalahan di bidang perhubungan atau konektivitas. Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang di satu sisi merupakan modal potensial untuk melaksanakan pembangunan. Namun di sisi lain besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan permasalahan tersendiri yang mengharuskan disediakan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

Luasnya wilayah Indonesia juga belum sepenuhnya didukung dengan ketersediaan jumlah bandara, pelabuhan, dan sarana jalan untuk menunjang lalu lintas arus barang dan manusia. Jalan yang sudah dibangun di beberapa daerah juga belum

se penuhnya memperoleh dukungan pemeliharaan yang memadai karena keterbatasan alokasi anggaran. Demikian halnya dengan arus komunikasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah belum semuanya difasilitasi oleh pemerintah dengan sarana internet yang memadai. Beberapa daerah yang sudah tersedia fasilitas internet kecepatannya perlu ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan.

Isu-isu utama tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang perhubungan (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Selain itu isu penyediaan infrastruktur juga terkait dengan pembangunan di bidang pariwisata karena ketersediaan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang cukup diharapkan akan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Sebuah realita bahwa masih banyak potensi pariwisata di Indonesia yang belum digarap secara profesional untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan devisa.

Permasalahan yang seringkali muncul di bidang ini adalah masih terbatasnya akses ke tempat wisata, ketersediaan sarana dan prasarana tempat wisata, bandara, pelabuhan dan jalan raya. Selain itu keterbatasan promosi dan belum optimalnya penyusunan agenda wisata juga menjadi permasalahan tersendiri.

Isu-isu penting tersebut dicoba dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang pariwisata (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

c. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Pada saat ini terdapat tiga isu strategis terkait dengan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Isu tersebut menjadi perhatian sekaligus tuntutan masyarakat dalam era

global saat ini. Pemerintahpun menyadari bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 tata kelola pemerintahan dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan atau perbaikan, namun hasil dari kemajuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dapat kita maklumi bersama karena tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik merupakan kondisi yang diperlukan agar dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Beberapa persoalan di lingkungan birokrasi yang harus dipecahkan oleh pemerintah saat ini misalnya praktik korupsi yang masih marak, rendahnya kinerja aparatur sipil negara, dan buruknya pelayanan publik, serta akuntabilitas pelaporan keuangan K/L/P yang belum maksimal. Di samping itu masih rendahnya kapabilitas APIP, belum optimalnya implementasi SPIP di instansi pemerintah, serta gemuknya institusi birokrasi tidak dapat dipungkiri juga menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu pembangunan tata kelola pemerintahan menjadi penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah saat ini dengan memperluas, mempertajam, dan mendorong akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sudah saatnya pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada proses dan bentuk formal semata, namun yang lebih penting adalah berorientasi pada outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Bahkan mulai saat ini seyogyanya pelaksanaan reformasi birokrasi sudah harus dimulai di lingkungan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

Oleh karena itu, kondisi yang perlu dan strategis di bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan untuk mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam sasaran pokok pembangunan nasional bidang aparatur Negara (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

2. Kapasitas Fiskal

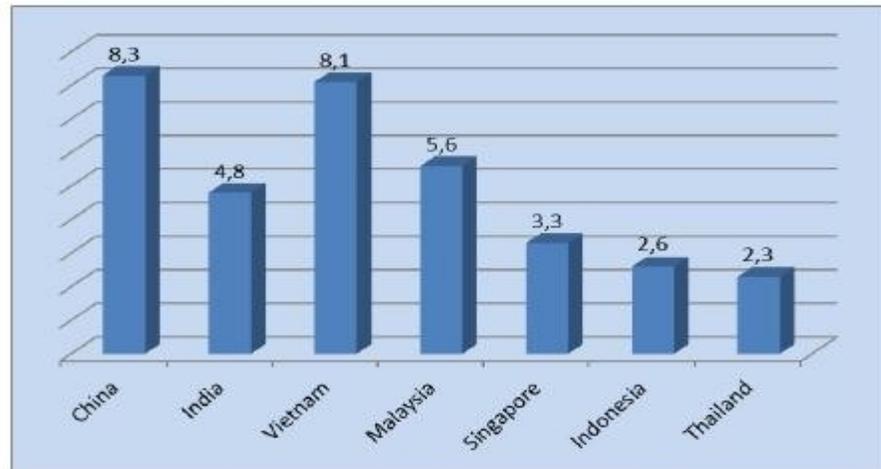
Ruang fiskal sebagaimana sering disebutkan oleh pemerintah sebagai pengeluaran diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan

proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya fiscal insolvency. Menyempitnya ruang fiskal disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi.

Ruang fiskal yang sempit tersebut akan menjadi ancaman bagi pembangunan nasional. Beberapa sektor pembangunan, khususnya pada bidang infrastruktur yang masih membutuhkan intervensi dari pemerintah akan sulit terwujud. Rendahnya pembangunan infrastruktur ini menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan baik dan cenderung inefisien dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Anggaran untuk belanja infrastruktur di Indonesia tidak sampai 3% dari PDB, sedangkan anggaran infrastruktur di Vietnam dan Malaysia sudah mencapai 9%, India 7%, dan Cina sekitar 10%. Perbandingan anggaran infrastruktur terhadap PDB tersebut sebagaimana digambarkan pada Grafik 3.1.

Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pemerintah saat ini masih didominasi dari penerimaan pajak selain penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP). Negara sebesar Indonesia masih memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di samping penyelamatan dan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada. Meskipun penerimaan negara terbesar dari penerimaan pajak, namun *tax ratio* belum maksimal yang pada tahun 2013 baru mencapai 11,47%. Berdasarkan data OECD, *tax ratio* tersebut masih tergolong rendah.

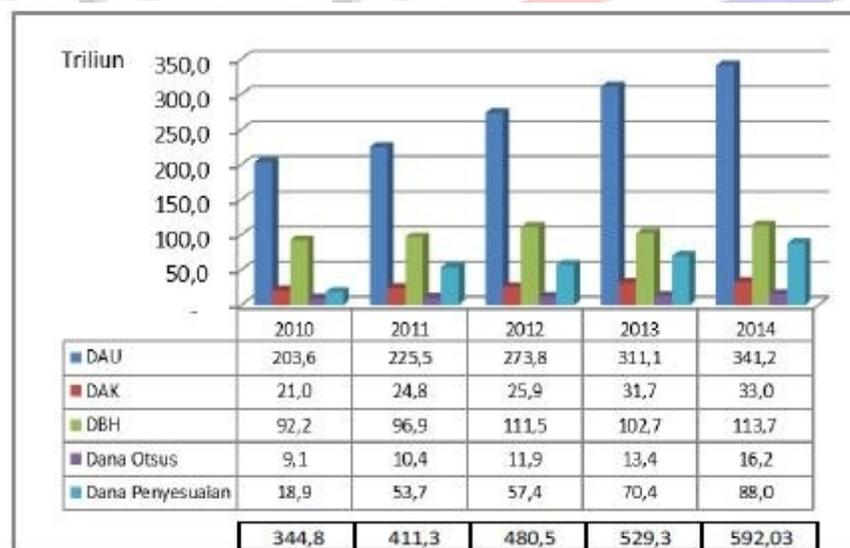
Grafik 3.1 Perbandingan Anggaran Infrastruktur terhadap PDB



Sumber: McKinsey Global Institute analysis

Pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran atau dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar dan akan terus bertambah seiring dengan adanya pemekaran daerah. Dalam lima tahun terakhir perkembangan besarnya dana transfer ke daerah digambarkan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2. Perkembangan Dana Transfer ke Daerah



Dari Grafik 3.2 tersebut terlihat bahwa dalam APBD, dana transfer merupakan porsi terbesar dari sisi penerimaannya. Ini juga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan harapan pemerintah.

3. Pemanfaatan Keuangan/Aset Negara/Daerah

Hambatan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional sangat mungkin terjadi. Dalam rilis daya saing oleh *World Economic Forum (WEF)*, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien menempati urutan teratas yang menghambat daya saing Indonesia. Oleh karena itu masih maraknya perilaku KKN dalam kehidupan masyarakat dan birokrasi harus disikapi dengan tindakan nyata baik secara preventif dan represif secara terus-menerus.

Terkait dengan pemanfaatan aset negara, sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 terhadap 37 BUMN dan badan lainnya, BPK menemukan masalah di antaranya: aset-aset tetap yang dibeli dari entitas publik tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangannya, terdapat aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, dan aset tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan. BPK juga menemukan penyertaan saham yang belum jelas status dan nilainya, serta belum dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan pemanfaatan aset negara yang belum dilakukan secara maksimal.

Isu strategis lain dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah adalah rendahnya penyerapan anggaran dan penyerapan yang kurang terencana terlihat dari pencairan anggaran cenderung melonjak secara cukup signifikan di akhir tahun. Selain itu beberapa pemerintah daerah bahkan mengalami SILPA dengan jumlah signifikan sebagai akibat tidak terealisasinya kegiatan. Hal tersebut tentu saja berakibat tidak maksimalnya proses pembangunan yang berimbas pada pergerakan ekonomi di sektor riil.

4. Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP

Permasalahan tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kematangan implementasi (maturitas) penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang belum memadai.

a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern ditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada KLPK dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan, Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi (KLPK) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong KLPK dalam meningkatkan kualitas SPIP-nya.

Sampai dengan tahun 2014 belum ada penyelenggaraan SPIP yang mencapai level 3 (Tersistem). Berdasarkan *piloting* penilaian tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada dua pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa, nilai maturitas instansi pemerintah tersebut masih berada di antara level 2 dan level 3 dengan nilai masing-masing 2,48 dan 2,92.

b. Kapabilitas Pengawasan Intern

Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP menurut *framework* Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil assessment BPKP terhadap 30 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP (sampai dengan tahun 2014) masih belum menggembirakan. Sejumlah 28 APIP atau 93,33% APIP masih berada pada level 1 (*initial*), 2 APIP atau 6,67 % berada pada level 2 (*infrastructure*), dan belum ada yang berada pada level 3 dari lima level 5 yang mungkin dicapai.

Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan. Dari sisi kuantitas, jumlah SDM Pengawasan pemerintah daerah di wilayah provinsi Papua seluruhnya sebanyak 54 orang Pejabat Fungsional Auditor.

Belum adanya jumlah APIP yang berada pada posisi level 3 perlu menjadi perhatian segenap komponen pemerintah dengan berbagai upaya maksimal guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Melihat beberapa isu strategis dan mempertimbangkan kondisi yang telah dikemukakan di muka, seperti pelayanan publik yang masih belum memuaskan, pembangunan manusia yang belum maksimal, tingkat pendidikan dan standar hidup serta daya saing yang masih perlu diperbaiki, kualitas lembaga publik yang perlu ditingkatkan, demikian juga dengan persepsi korupsi yang masih tinggi, maka BPKP akan lebih fokus untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan program pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi obyek pembangunan nasional yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar pendukungnya.

B. KEBIJAKAN NASIONAL PENGAWASAN INTERN

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien dilakukan strategi antara lain penetapan kebijakan nasional pengawasan intern untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional untuk lebih menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional secara lebih maksimal serta peningkatan kelembagaan APIP untuk mendukung implementasi SPIP. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan dari masing-masing APIP termasuk BPKP.

Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat periode lima tahun mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara berpartisipasi secara terbuka menyikapi kebijakan dan program pemerintah dalam RPJMN tersebut. Di satu sisi, partisipasi tersebut wajib dikelola secara baik oleh pemerintah dalam suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagaimana tertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).

Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tata kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatu kegamangan bagi

pemerintah, khususnya bagi pimpinan KLPK dengan minim latar belakang birokrasi. Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah, diarahkan untuk mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN berbasiskan pada magnitud dan kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko dimaksud adalah risiko yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitas pengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasan intern diarahkan untuk membangun kapabilitas pengawasan intern yang mampu mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan Kapabilitas APIP dan peningkatan Maturitas SPIP.

Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitas yang mampu melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif didukung oleh SPIP yang handal. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian pencapai sasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya dan BPKP meningkatkan Kapabilitas pengawasan intern APIP. Bersama-sama dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka kebijakan nasional pengawasan intern adalah sebagaimana tersaji pada Peraga 3.1.

Peraga 3.1 Kebijakan Nasional Pengawasan Intern	
Tujuan	Arah yang diambil Untuk Mencapai Tujuan
<p>Eksekutif Tidak Gamang, APIP Optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APIP mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN • BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN • APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK • BPKP mendorong peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan kapabilitas pengawasan intern
<p>Kondisi Yang Perlu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap Strategi Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjadi tanggung jawab APIP Nasional adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. Fokus BPKP adalah pada program pembangunan yang bersifat lintas bidang, dan fokus APIP KLPK adalah pada program pembangunan yang hanya menyangkut KLPK. Namun, BPKP mempunyai tanggung jawab untuk membuat APIP berdaya atau mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan intern terhadap program pembangunan tersebut.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

No	Arah Pengawasan	Penang-gung Jawab	APIP Lain	Keterangan
A.	Dimensi Pembangunan Manusia			
1.	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pendidikan	BPKP	APIP terkait	Wajib
2.	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Progam Kesehatan	BPKP	APIP terkait	Wajib
3.	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Perlindungan Sosial	BPKP	APIP terkait	Wajib
B	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan			
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Kedaulatan Pangan	BPKP	APIP terkait	Prioritas
2	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Kedaulatan Energi dan Kelistrikan	BPKP	APIP terkait	Prioritas
3	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Kemaritiman	BPKP	APIP terkait	Prioritas
4	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Pariwisata dan Industri	BPKP	APIP terkait	Prioritas

No	Arah Pengawasan	Penang-gung Jawab	APIP Lain	Keterangan
C	Kondisi Yang Perlu			
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKP	APIP terkait	
D	Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Korporasi			
1	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan K/L	APIP K/L	-	
2	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Pemda	APIP Pemda	-	
3	Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Korporasi	SPI Korporasi	-	

Mengikuti model sederhana manajemen dalam *planning, organizing, actuating* dan *controlling*, hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen atau mekanisme manajemen RPJMN 2015–2019, khususnya dalam pelaksanaan tahunan APBN. Hasil Pengawasan yang jelas berupa produk *assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Papua terhadap capaian target kinerja KLPK, atau produk *assurance* APIP terhadap capaian kinerja unit kolegialnya, menjadi acuan konsultatif dalam perencanaan dan penganggaran kinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP atau APIP, sesuai dengan lingkup kajiannya, sudah harus sedia dengan rekomendasi alternatif tentang pengarahan alokasi anggaran berdasarkan output *consultingnya*.

Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya. Pertama, Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Laporan evaluasi tentang kinerja program menjadi pertimbangan untuk analisis anggaran tahun berikutnya. Kedua, untuk memenuhi Pasal 7 PP Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang

menuntut bahwa “dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembaga wajib melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi dan efektivitas, serta konsistensi program dan atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan termasuk pencapaian sasaran program pembangunan.

C. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dimaksudkan untuk memperjelas tentang upaya yang perlu dilakukan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun peran Perwakilan dituntut aktif dalam memberikan input bagi perbaikan kualitas hasil pengawasan namun seluruh arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sepenuhnya mengikuti Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang ditetapkan BPKP, dengan uraian sebagai berikut:

Pengawasan atas Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 merupakan hasil seleksi prioritas karena adanya isu keterbatasan kapasitas fiskal. Isu strategis lainnya adalah perlunya pengamanan terhadap keuangan dan aset disertai dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Untuk mencapai tujuan program pembangunan prioritas nasional, pemerintah memfokuskan pada tiga kelompok besar bidang pembangunan yaitu program wajib, program percepatan, dan program pendukung untuk mengatasi permasalahan dimensi pembangunan manusia dan permasalahan dimensi pembangunan sektor unggulan.

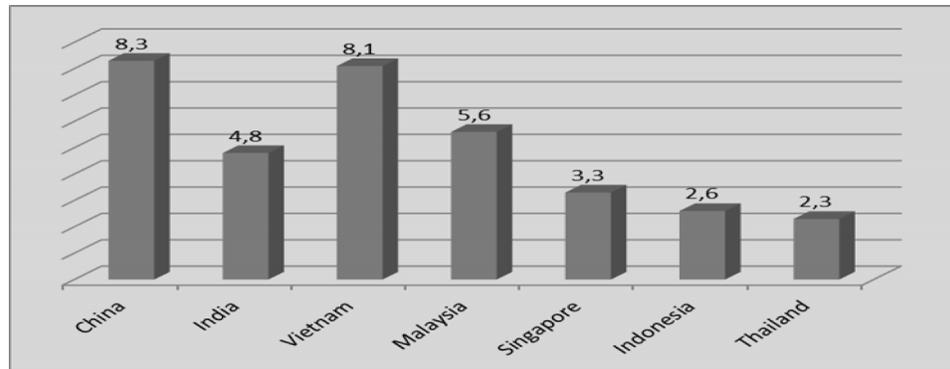
Isu-isu strategis di bidang pembangunan nasional perlu dijawab melalui perumusan sasaran pokok pembangunan nasional bidang kedaulatan energi (Tabel 5.1 RPJMN 2015–2019). Pencapaian sasaran ini masih memiliki risiko sehingga perlu dimitigasi melalui fungsi pengawasan.

Ruang fiskal sebagaimana sering disebutkan oleh pemerintah sebagai pengeluaran diskresioner/tidak terikat (antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya *fiscal insolvency*. Menyempitnya ruang fiskal disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi.

Ruang fiskal yang sempit tersebut akan menjadi ancaman bagi pembangunan nasional. Beberapa sektor pembangunan, khususnya pada bidang infrastruktur yang masih membutuhkan intervensi dari pemerintah akan sulit terwujud. Rendahnya pembangunan infrastruktur ini menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan baik dan cenderung inefisien dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Anggaran untuk belanja infrastruktur di Indonesia tidak sampai 3% dari PDB, sedangkan anggaran infrastruktur di Vietnam dan Malaysia sudah mencapai 9%, India 7%, dan Cina sekitar 10%.

Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pemerintah saat ini masih didominasi dari penerimaan pajak selain penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP). Negara sebesar Indonesia masih memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di samping penyelamatan dan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada. Meskipun penerimaan negara terbesar dari penerimaan pajak, namun *tax ratio* belum maksimal yang pada tahun 2013 baru mencapai 11,47%. Berdasarkan data OECD, *tax ratio* tersebut masih tergolong rendah.

Grafik 3.1 Perbandingan Anggaran Infrastruktur terhadap PDB



Sumber: McKinsey Global Institute analysis

Pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran atau dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar dan akan terus bertambah seiring dengan adanya pemekaran daerah.

Dalam APBD, dana transfer merupakan porsi terbesar dari sisi penerimaannya. Ini juga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan harapan pemerintah.

Pemanfaatan Keuangan/Aset Negara/Daerah

Terkait dengan pemanfaatan aset negara, sesuai hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 terhadap 37 BUMN dan badan lainnya, BPK menemukan masalah di antaranya: aset-aset tetap yang dibeli dari entitas publik tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangannya, terdapat aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, dan aset tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan. BPK juga menemukan penyertaan saham yang belum jelas status dan nilainya, serta belum dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan pemanfaatan aset negara yang belum dilakukan secara maksimal.

Isu strategis lain dalam pemanfaatan anggaran negara/daerah adalah rendahnya penyerapan anggaran dan penyerapan yang kurang terencana terlihat dari pencairan anggaran cenderung melonjak secara cukup signifikan di akhir tahun. Selain itu beberapa pemerintah daerah bahkan mengalami SILPA dengan jumlah

signifikan sebagai akibat tidak terealisasinya kegiatan. Hal tersebut tentu saja berakibat tidak maksimalnya proses pembangunan yang berimbas pada pergerakan ekonomi di sektor riil.

Governance

Permasalahan tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kematangan implementasi (maturitas) penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang belum memadai.

a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern ditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada KLPK dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan, Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi (KLPK) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong KLPK dalam meningkatkan kualitas SPIP-nya.

Sampai dengan tahun 2014 belum ada penyelenggaraan SPIP yang mencapai *level 3* (Tersistem). Berdasarkan *piloting* penilaian tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada tiga pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa, nilai maturitas masing-masing instansi pemerintah tersebut masih berada di antara *level 2* dan *level 3* dengan nilai 2; 2,5 dan 2,95.

b. Kapabilitas Pengawasan Intern

Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP menurut *framework* Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil *assessment* BPKP terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP

(sampai dengan pertengahan tahun 2014) masih belum menggembirakan. Sejumlah 362 APIP atau 91,42% APIP masih berada pada *level 1 (initial)*, 33 APIP atau 8,33% berada pada *level 2 (infrastructure)*, dan hanya 1 APIP atau (0,25%) berada pada *level 3* dari lima *level 5* yang mungkin dicapai.

Level APIP ini sangat dipengaruhi atau didukung dengan keberadaan Pejabat Fungsional Auditor (PFA). Dari sisi kuantitas auditor secara keseluruhan, jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 12.755 orang, tersebar pada 407 atau 65,3% dari 623 APIP nasional, terdiri dari 57 (dari 86 unit) APIP Pusat dan 350 (dari 537) APIP Daerah. Jumlah tersebut hanya memenuhi 27,39% dari kebutuhan formasi auditor sebanyak 46.560 auditor. Kecilnya jumlah APIP yang berada pada posisi *level 3* perlu menjadi perhatian segenap komponen pemerintah dengan berbagai upaya maksimal guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Melihat beberapa isu strategis dan mempertimbangkan kondisi yang telah dikemukakan di muka, seperti pelayanan publik yang masih belum memuaskan, pembangunan manusia yang belum maksimal, tingkat pendidikan dan standar hidup serta daya saing yang masih perlu diperbaiki, kualitas lembaga publik yang perlu ditingkatkan, demikian juga dengan persepsi korupsi yang masih tinggi, maka Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan lebih fokus untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan program pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi obyek pembangunan nasional yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar pendukungnya.

Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplicitkan dan diperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yang mengemuka adalah kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain. Sinergi dan koordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalam

pelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, meningkatkan maturitas SPIP dan dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satu dengan lainnya. Kebijakan BPKP merupakan penjabaran dari urusan pengawasan intern nasional sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pengawasan dan pembangunan pengawasan intern dengan indikator kinerja yang terukur¹. Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi² BPKP sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPKP.

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur di daerah tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua terdiri dari strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional.

¹Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

²Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Program 06 yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di Perwakilan BPKP Provinsi Papua, untuk pembagian intern tugas pengawasan.

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam kurun waktu 2015–2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
- b) Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas;
- c) Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan
- d) Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam pelaksanaan operasional pengawasan.

Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal (*supporting*), yaitu:

- a) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan ketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko;
- b) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT) berbasis BPKP's Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture untuk setiap sasaran strategis pengawasan; dan
- c) Peningkatan sarana dan prasarana.

Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI.

Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia..

Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua merupakan turunan dari Program BPKP yang dirancang dalam mencapai visi dan misi BPKP secara keseluruhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur³. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiri dari:

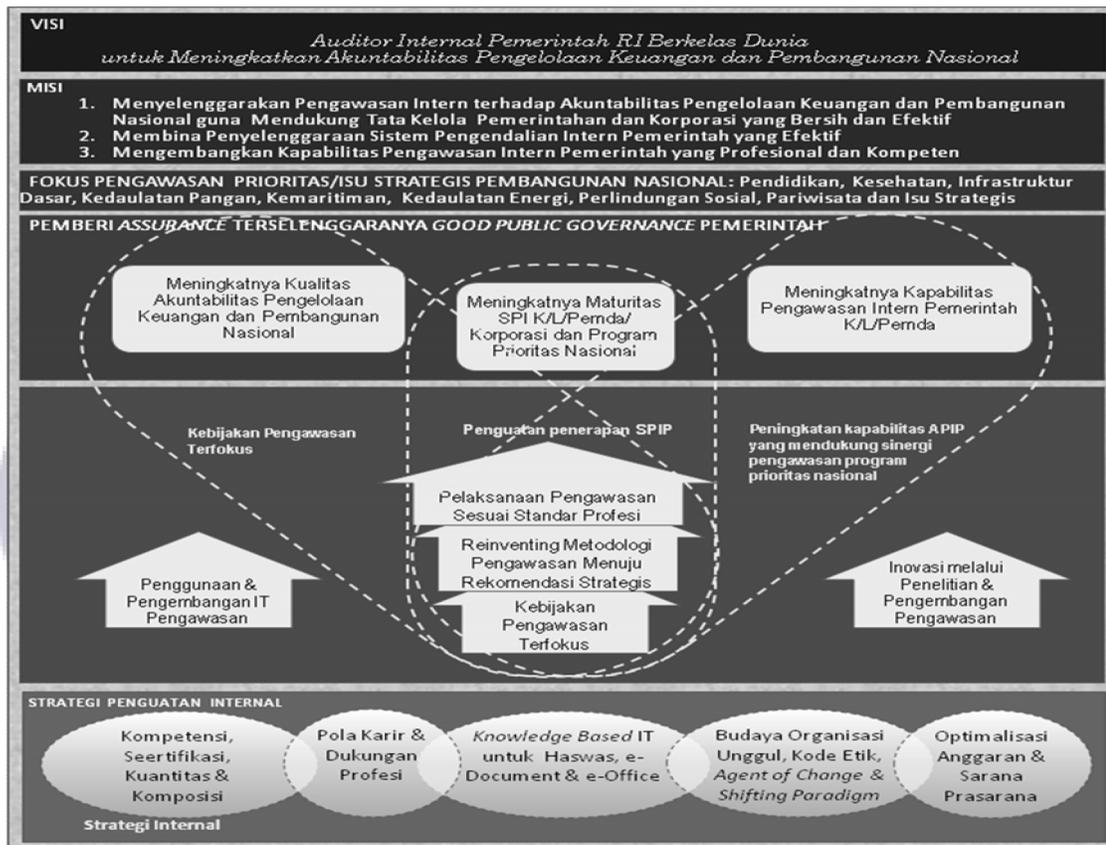
1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan

³Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

Peraga 3.2. Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP



Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP ditata mengikuti alur logika program pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visi misi sebagaimana terlihat pada Peraga 3.3 berikut:

Peraga 3.3. Alur Logika Program Pengawasan



D. KERANGKA REGULASI

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikan di atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua memuat kerangka regulasi yang terdapat pada Kerangka regulasi BPKP. Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantau baik oleh Bappenas maupun pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengawasan dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara⁴. Pengawasan intern yang dimandatkan kepada BPKP diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara.

⁴Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akan dibakukan dalam suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan intern demi terlaksananya peran pengawasan intern yang dijalankan oleh BPKP. Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang terkait dengan pelaksanaan peran pengawasan dan terkait ruang lingkup pengawasan BPKP, yaitu regulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh Presiden RI; regulasi yang mengatur tentang pengawasan kebendaharaan umum negara; regulasi pengawasan terkait aset negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasi yang mengatur BPKP sebagai *reviewer* Laporan Keuangan Republik Indonesia (konsolidasi antara LKPP dan LKPD).

E. KERANGKA KELEMBAGAAN: MENUJU *LEVEL 3 IA-CM*

Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasan BPKP, penataan kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secara efektif mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP berdasarkan pada Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Untuk dapat meningkatkan APIP yang mampu melakukan pengawasan pembangunan, peningkatan kapabilitas pengawasan (pembangunan pengawasan) di lingkungan internal BPKP wajib dibangun terlebih dahulu sebagai kondisi yang perlu agar dapat bersinergi dengan APIP lainnya mengawal keberhasilan pembangunan nasional. Penataan kelembagaan BPKP Pengawasan pembangunan membutuhkan peran setiap satuan kerja pengawasan BPKP dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberi saran dan rekomendasi atas tata kelola organisasi, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dari setiap instansi (badan usaha milik pemerintah) baik dari sudut pemberian jasa *assurance* maupun *consultancy*.

Untuk membangun kemampuan *assurance* dan *consultancy* tersebut, pembangunan pengawasan yang akan dilakukan BPKP berfokus pada (1) peningkatan kapasitas internal BPKP; (2) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern berkelas dunia; dan (3) Penguatan struktur tata kelola dan budaya organisasi dalam kerangka (*framework*) IA-CM. Kerangka IA-CM ini mengidentifikasi kebutuhan fundamental untuk pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, yang mengarah kepada pemenuhan tata kelola organisasi dan praktek-praktek profesional. Kerangka ini menguatkan pengawasan

intern melalui lima tahapan atau *level* mulai dari *Initial, Infrastructure, Integrated, Managed* hingga *Optimizing*. Tahapan tersebut sekaligus menunjukkan pengembangan untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

Dalam setiap *level*, pengembangan dilakukan dalam enam elemen penting IA-CM yaitu: (1) Peran dan Layanan Pengawasan Intern (*Service and Role of Internal Auditing*); (2) Pengelolaan SDM (*People Management*); (3) Praktik Profesional (*Professional Practices*); (4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas (*Performance Management and Accountability*); (5) Hubungan Organisasi dan Budaya (*Organizational Relationship and Culture*); dan (6) Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*).

Kerangka kelembagaan diselenggarakan untuk memastikan bahwa pada tahun 2019 atau sebelumnya, kapabilitas BPKP sebagai aparat pengawasan intern berada pada *Level 3-Integrated*. yaitu bahwa BPKP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 7) Kebijakan, proses, dan prosedur pengawasan BPKP ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
- 8) Manajemen serta praktik profesional BPKP mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan;
- 9) Kegiatan pengawasan BPKP diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
- 10) BPKP berbenah dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan dari Pemerintah RI dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;
- 11) BPKP dapat membangun tim dan kapasitas pengawasan, independensi serta objektivitas; serta
- 12) Pelaksanaan kegiatan pengawasan secara umum telah sesuai dengan standar.

Penataan kerangka kelembagaan mengarahkan perangkat organisasi dan sumber daya manusia BPKP dan proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Peningkatan kapasitas BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa kapasitas SDM memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern sebagaimana tuntutan visi dan misi dan dikelola untuk dapat memenuhi praktik profesional sesuai tuntutan standar profesi dan kode etik organisasi. Pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan sikap SDM BPKP yang mendukung pencapaian misi dan visi organisasi sebagai Auditor Pemerintah RI berkelas dunia, dengan sasaran:

- Terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi auditor yang profesional dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, baik melalui rekrutmen maupun melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan;
- Terpenuhinya kemampuan kerja sama tim yang lebih kuat, baik dalam koordinasi perencanaan pengawasan maupun optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan; dan
- Terpeliharanya keanggotaan SDM BPKP dalam organisasi profesi pengawasan intern.

Dalam kerangka IA-CM, ketiga sasaran tersebut terkait dengan elemen 2 dan elemen 3 IA-CM.

a. Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Pola Karir SDM BPKP

Dengan sasaran tersebut maka pengelolaan SDM BPKP akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesional dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, menyelenggarakan sertifikasi keahlian pengawasan, mengikutsertakan auditor dalam asosiasi profesi, serta peningkatan kompetensi SDM pengawasan dalam optimalisasi dan alokasi komposisi tenaga pengawasan dalam waktu yang tepat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Keahlian SDM yang dibangun terutama dalam bidang pengawasan intern yang bersifat mikro dan makro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (*hard skill*) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi BPKP. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk

membangun *personal mastery* insan BPKP dalam bidang (1) pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (*governance*) dan *tools audit*. Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikap *outward-looking* dan *forward-thinking*, termasuk membangun kemampuan *tools audit* seperti evaluasi program atau evaluasi kebijakan.

Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas *soft skill*. Di dalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, *mentoring*, *team building* dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam pemberian jasa *consultancy* dan dalam melakukan sinergi dan koordinasi. Peningkatan kapasitas kompetensi diharapkan memampukan SDM untuk menganalisis dan menilai prioritas pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemerintah RI dan mampu mengalokasikan auditor pada pengawasan yang berdampak besar dan berisiko tinggi.

Peningkatan kompetensi tersebut dibangun terintegrasi dengan pengembangan pola karir di BPKP. Pengelolaan kompetensi SDM yang dimulai periode sebelumnya dengan identifikasi kebutuhan kompetensi dalam *Human Capital Development Plan*, perlu dilanjutkan dan diintegrasikan dengan pengembangan pola karir BPKP. Untuk melengkapi integrasi pengembangan kompetensi, pengelolaan SDM perlu diintegrasikan atau dikaitkan dengan penerapan penilaian kinerja pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP).

b. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi

Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi telah didisain dalam *Enterprise Architecture* (EA BPKP). Termasuk di dalam desain ini adalah membangun *literacy* SDM dalam bidang teknologi informasi yang dapat menunjang tugas pengawasan intern, pembinaan SPIP maupun peningkatan kapasitas APIP. *Literacy* ini diharapkan memampukan SDM BPKP menggunakan TI dalam proses audit dan/atau reviu, membuat Kertas Kerja elektronik (*paperless working paper*) dan dalam komunikasi hasil audit.

Terkait dengan pembangunan "*President Accountability Systems* atau PASS yang pada periode sebelumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi

Presiden”, keberadaan suatu sistem seperti PASS dapat memberi *feedback* berupa informasi *assurance* kepada Presiden. BPKP tetap membutuhkan keberadaan PASS sebagai kondisi yang perlu. Namun, karena pengembangan PASS ini secara peraturan bukan tugas utamanya, BPKP wajib berkoordinasi dengan pihak K/L lainnya untuk menjadikan Sistem Informasi Hasil Pengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atau Sistem Informasi Management Akuntabilitas, sebagai media untuk menghasilkan informasi kepada Presiden.

SIMA dibangun berdasarkan BPKP’s *Enterprise Architecture* (EA BPKP). Subunsur selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKP secara metodologis. Berdasarkan EA BPKP, dilanjutkan dengan pengembangan *Bussiness Architecture*, sebagai operasionalisasi misi, baru dilanjutkan dengan penyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasan seperti SOP dan pendukung pengawasan, khususnya ICT seperti *Application Architecture*, *Infrastructure Architecture*, *Data Architecture* dan lain sebagainya. Pengembangan SOP dalam SIMA tersebut hendaknya diintegrasikan atau dikaitkan dengan penggunaan IT dalam tugas pengawasan.

c. Praktik Profesional dan Manajemen Kualitas Pengawasan

Penguatan praktik profesional pengawasan diarahkan untuk memberikan jaminan kepada pihak pengguna atau pihak ekstern lainnya tentang kualitas pengawasan, baik dari sudut persyaratan umum SDM, proses maupun hasil pengawasan sebagaimana dituntut oleh ketaatan praktik pengawasan intern terhadap suatu standar profesi atau kode etik organisasi. Mengacu pada standar profesi, untuk menunjang dan memelihara praktik profesional pengawasan ini, BPKP perlu mengembangkan kerangka kerja pengelolaan kualitas pengawasan yang selama ini dikenal dengan sistem kendali mutu.

Dikaitkan dengan pengembangan kapasitas TI SDM BPKP, penguatan praktik profesional dan peningkatan kualitas manajemen pengawasan dilakukan dengan memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk *knowledge based* hasil pengawasan dan penerapan *e-document* dan *e-office* (*e-audit/paperless audit*).

d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis Prioritas

Untuk mewujudkan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko dan berbasis prioritas, perencanaan pengawasan akan dimulai dengan identifikasi obyek pengawasan atau *audit universe* (program, kegiatan, entitas). Bersama-sama dengan auditan, BPKP menganalisis risiko masing-masing obyek dalam *audit universe* tersebut. Analisis harus menghasilkan daftar kegiatan berdasarkan prioritas penanganan risiko untuk setiap auditan sebagai *Risk-based Audit Universe*. Keputusan untuk menetapkan rencana kerja pengawasan dalam PKPT dilakukan berdasarkan prioritas risiko dalam *audit universe* tersebut.

Setiap direktorat yang mempunyai portopolio KLPK wajib menyusun *audit universe* direktorat yang sudah berbasis risiko. Kumpulan *audit universe* direktorat ini selanjutnya dianalisis untuk lingkup nasional atau lingkup BPKP sebagai bahan perencanaan tahunan BPKP searah dengan risiko pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. dan mampu memberikan masukan atas pengelolaan risiko bagi Pemerintah RI. Peran serta direktorat teknis pengawasan untuk dapat menyediakan profil obyek pengawasan berbasis risiko sangat diperlukan melalui kerja sama yang intensif dengan mitra kerja masing-masing untuk menjamin data yang *up to date* dan relevan.

2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern BPKP diarahkan untuk meningkatkan elemen IACM dalam peran layanan pengawasan intern (elemen 1) dan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas (elemen 4).

a. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern diarahkan pada perluasan peran dan layanan pengawasan intern BPKP dengan sasaran (1) peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan; (b) peningkatan kualitas pengawasan terhadap kinerja/*value-for-money audit*; dan (3) peningkatan kualitas *advisory services*.

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan terhadap ketaatan (*compliance*) maka peningkatan kapabilitas pengawasan intern diharapkan mampu menghasilkan informasi *assurance* kepada pimpinan KLPK bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan atau dengan rencana, atau informasi yang disajikan mitra telah sesuai dengan realitasnya. Pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja telah menjadi kegiatan utama BPKP selama ini, namun masih berfokus pada individual kegiatan. Fokus ini perlu diperluas dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan manajemen akan *assurance* atau ketaatan pelaksanaan seluruh kegiatannya dengan tuntutan standar, target atau aturan.

Dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan kinerja/*value-for-money audit*, BPKP perlu mengagregasi dan/atau memperdalam lingkup auditnya untuk bisa memberikan *assurance* bahwa kegiatan yang dilakukan oleh obyek telah efektif dan efisien. Untuk menyiapkan kapabilitas tersebut, SDM yang telah dibekali dengan pengetahuan teknis melalui pendidikan dan pelatihan wajib dimanfaatkan oleh direktorat atau perwakilan untuk memahami substansi permasalahan pengawasan sesuai dengan bidang organisasi yang akan dilakukan pengawasan.

Audit kinerja BPKP selama ini juga mengandung baik unsur *assurance* maupun unsur *consultancy*. Unsur *consultancy* ditunjukkan oleh rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari tugas *assurance*, yaitu audit. Namun rekomendasi perbaikan ini masih baru dilembagakan dalam Renstra 2015–2019 melalui kewajiban unit operasional menghasilkan rekomendasi strategis. Pengembangan rekomendasi strategis ini menjadi inti dari pemberian jasa *consultancy*, dalam hal ini *policy advice* dari kegiatan *assurance*. Untuk dapat menghasilkan *policy advice* dari kegiatan *assurance* memerlukan penerapan metodologi yang tepat dalam perencanaan audit, sinergi dan koordinasi pengolahan hasil audit untuk menghasilkan output audit berupa *policy advice* dimaksud.

Selain hasil dari kegiatan *assurance*, peningkatan kualitas jasa *advisory* juga dapat menghasilkan rekomendasi dari pendidikan dan pelatihan (diklat), pemberian bimbingan ahli dan bimbingan teknis, yang dapat memampukan SDM KLPK untuk melaksanakan fungsi dasarnya. Fungsi dasar dimaksud mencakup pengelolaan keuangan (termasuk penyusunan laporan keuangan) pengembangan sistem, pelaksanaan audit, penyelenggaraan sistem

pengendalian intern, bahkan pelaksanaan audit oleh SDM APIP. Peningkatan kualitas ini memungkinkan BPKP bukan hanya untuk melakukan kegiatan *assurance* di atas, namun juga memberikan rekomendasi bahwa SDM yang mendapatkan jasa *consultancy* tersebut telah dapat melaksanakan tugas tekni atau tugas substantif yang didapatnya. Pusdiklat Pengawasan, misalnya, setelah mendiklatkan SDM APIP, perlu memberikan rekomendasi bahwa anak didiknya telah mampu melaksanakan audit sesuai dengan peran fungsional yang diperolehnya dari diklatwas. Hal yang sama bagi unit direktorat teknis atau perwakilan, dalam melakukan konsultasi dan jasa *advisory* lainnya diharapkan bermuara pada pemberian rekomendasi kepada unit organisasi penerima jasa *consultancy* tersebut.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern tersebut difokuskan pada pemberian *assurance* dan *consultancy* pada kegiatan lintas bidang dalam sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015–2019 dengan dimensi 3 : 4 : 1 masing-masing untuk dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, dan pembangunan tata kelola dan reformasi Birokrasi. BPKP diharapkan menganalisis secara mendalam dan komprehensif dan proaktif masalah strategis terkait dengan risiko, pengendalian dan proses *governance* dalam pencapaian sasaran pembangunan dimaksud.

b. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pengawasan BPKP

Penataan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, proses dan prosedur pengawasan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan serta kapasitas unit pendukung lainnya. Penataan kelembagaan dilakukan untuk menyesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan kinerja pengawasan dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- Mengakomodasi perubahan perbaikan *business process* terkait dengan pengawasan pembangunan nasional dan pemberian rekomendasi pengawasan yang lebih bersifat strategis. Penyesuaian kelembagaan dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi terkait dengan

kedepujian dan unit perwakilan dalam bentuk penyesuaian struktur perencanaan dan pengelolaan hasil pengawasan;

- Mengakomodasi peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitas terkait dengan pembiayaan pengawasan dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi dalam bentuk penyesuaian unit perencanaan dan penganggaran;
- Mengakomodasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dilakukan dengan optimalisasi dan pemberdayaan SDM pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam bentuk perbaikan sistem terkait dengan perekrutan, pola pengembangan kompetensi dan karir, penghargaan dan promosi serta pengisian dan penempatan jabatan; dan
- Melembagakan proses bisnis yang lebih baik dan profesional dalam bentuk pengembangan budaya organisasi untuk meningkatkan independensi, obyektivitas, komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* dan pihak lainnya diluar organisasi.

c. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas

Manajemen kinerja dan akuntabilitas diarahkan pada penerapan dan pengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan sasaran: (1) tersedianya pengukuran kinerja pengawasan yang lebih akurat; (b) tersedianya alat analisis penggunaan sumber daya pengawasan yang lebih komprehensif; dan (3) tersedianya media akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik.

Dengan ketiga sasaran tersebut maka manajemen kinerja dan akuntabilitas dilakukan dengan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis TI yang dikenal dengan *Integrated Performance Management System* atau IPMS. IPMS ini diharapkan dapat merekam jejak rencana dan realisasi kinerja, realisasi penggunaan sumber daya pengawasan, dan merekam capaian kinerja pengawasan dengan *real time online*.

IPMS ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi perencanaan pengawasan yang terintegrasi dengan pengembangan *knowledge management* atas hasil-hasil

pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, informasi pengawasan dapat diketahui sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan pengguna jasa BPKP, sistem perlu dilengkapi pula dengan analisis atas ketepatan waktu penyampaian hasil pengawasan dan media untuk merekam respon kepuasan *satkeholder* atas penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Sistem IPMS diharapkan membantu Satuan Kerja menyediakan laporan monitoring kepada Kepala BPKP tentang pencapaian kinerja (capaian *output*) secara bulanan. *Monitoring output* ini bukan sekedar memberi laporan kepada Kepala BPKP, namun juga menjadi media evaluasi bagi unit kerja untuk memastikan target kinerjanya tercapai. Pencapaian kinerja *outcome* menjadi tanggung jawab deputi. IPMS diharapkan dapat menyediakan bahan penyusunan Laporan Deputi kepada Kepala BPKP tentang capaian *outcome* pengawasan yang dilakukan secara berkala.

d. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan

Penyelenggaraan IPMS di atas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dan mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan misi BPKP. Oleh karena pengembangan IPMS harus diprioritaskan, karena selain dapat digunakan untuk mengukur efisiensi, juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi baik intra maupun antar unit organisasi BPKP, termasuk dalam memastikan optimalisasi alokasi anggaran pada pengawasan prioritas.

Pengukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya pengawasan dipermudah dengan penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) pengawasan. Untuk itu, dalam perencanaan dan penganggaran pengawasan di masa mendatang, Sekretariat Utama wajib menyusun SBK, untuk diterapkan paling tidak dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2017.

3. Penguatan Struktur Tata Kelola dan Budaya Organisasi

Penguatan ini diarahkan untuk memenuhi elemen 5 dan elemen 6 IACM dalam pengembangan hubungan organisasi dan budaya dan struktur tata kelola. Struktur

tata kelola diharapkan mengefektifkan terpenuhinya kepentingan para *stakeholder* dengan sasaran: (1) adanya reviu bahwa rencana kerja pengawasan BPKP telah berbasis risiko; (2) adanya reviu terhadap kecukupan anggaran dan ketepatan struktur organisasi; (3) dan adanya komunikasi hasil pengawasan BPKP kepada kantor kepresidenan.

a. Hubungan Kerja dengan BPK RI

Perwakilan BPKP Provinsi Papua perlu menjalin hubungan kerja dengan Perwakilan BPK RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel, antara lain dengan mengomunikasikan kepada BPK kondisi penyelenggaraan SPIP. Pemaparan kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah ini, selain dapat memberi *guidance* kepada pemeriksa BPK terhadap lingkup pemeriksaannya, juga menambah *leverage* pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP. Dengan hubungan kerja ini, selanjutnya diharapkan menjadi sarana perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk tujuan keberhasilan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.

b. Sinergi dan Koordinasi dengan APIP, APH dan Instansi Pereviu Lainnya

Sinergi dan koordinasi dengan APIP lain diarahkan untuk meningkatkan *coverage* dan kualitas pengawasan nasional dengan membagi tugas pengawasan pada bidang prioritas sesuai dengan keahlian dan kewenangan. Sinergi dan koordinasi dengan APH diarahkan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan investigatif dan penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi lainnya dengan DPRD dan lembaga asesor lain dalam menilai kinerja pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua serta dengan mitra kerja lainnya untuk memberikan pemahaman atas peran dan fungsi BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 sehingga pelaksanaan pengawasan dan berjalan efektif.

c. Penciptaan Budaya Unggul Organisasi BPKP

Penguatan tata kelola tidak lepas dari *stakeholder* intern Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Budaya organisasi yang unggul di Perwakilan BPKP Provinsi



Papua dibentuk oleh nilai positif yang diyakini dan dipraktekkan oleh setiap individu di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Nilai-nilai unggul Perwakilan BPKP Provinsi Papua berupa profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen dan bertanggung jawab disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata pioner atau perintis. Perwakilan BPKP Provinsi Papua dikenal unggul dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Untuk memelihara keberlanjutannya, nilai-nilai dalam PIONIR ini wajib dilaksanakan secara integral dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk memastikan pelaksanaannya, praktis nilai ini perlu dipastikan secara konsisten dengan operasionalisasi pelaksanaan etika pengawasan dalam Kode Etik.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan BPKP yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

A. TARGET KINERJA

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (*impact*), kinerja sasaran program (*outcome*) dan kinerja sasaran kegiatan (*output*). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikator kinerjanya⁵. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada *level* sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja BPKP.

a) Target Kinerja Sasaran Program

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2019 untuk tiga sasaran strategis BPKP yaitu (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Sasaran Program		Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Persentase Tindak lanjut hasil pengawasan	%	30
		Peningkatan maturitas APIP	%	20
		Peningkatan Kapabilitas APIP	%	20
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Kepuasan Layanan Bidang Tata Usaha	Skala likert	7
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	7

⁵Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Arah kebijakan pengawasan BPKP akan dilaksanakan dengan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan SPIP serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 di atas.

b) Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomen dasi	100	100	100	100	100
	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rekomen dasi	20	20	20	20	20
	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomen dasi	6	6	6	6	6
2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Lap	85	85	85	85	85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	unit	33	70	70	70	70
			M2	3242	3242	3242	3242	3242

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua, target *output* pengawasan sebesar 126 rekomendasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Tabel Target Output per Bidang

TARGET KINERJA	Jumlah
IPP	16
APD	16
AN	34
INVEST	60
TOTAL	126

Bidang IPP dengan target 16 diusulkan berdasarkan jumlah direktorat pada Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman kecuali Direktorat Fiskal dan investasi serta Deputi Polhukam dan PMK target Bidang APD sebesar 12 berdasarkan intensitas pemda yang menjalin kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Papua, yaitu 55% dari 30 pemda, target Bidang AN dan Bidang Investigasi berdasarkan korporasi dan kasus yang dapat dilaksanakan sesuai kapasitas SDM Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

2. Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Konsep *good governance* di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (*bad government*). Untuk mengatasi hal ini, negara perlu membagi kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Interaksi di antara ketiga aktor ini dalam mengelola kekuasaan dalam penyelenggaraan pembangunan disebut *governance*. Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (*equality*) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud.

Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan *good governance* belum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (*key actor*) pembangunan cenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mind set* dan *culture set*. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan BPKP kepada *stakeholders* akan meningkat.

1) Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di antaranya melalui pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, di antaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
3. Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatan pengawasan oleh masyarakat.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga ikut mendukung ketercapaian indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di BPKP seperti disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan PPID pada setiap unit organisasi	PPID di BPKP Pusat	100%	100%	100%	100%	100%
			% PPID di Perw. BPKP	100%	100%	100%	100%	100%
		Kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>public awareness campaign</i> (PAC)	% unit kerja yang melakukan kerjasama dengan media massa	20%	40%	60%	80%	100%
			Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam <i>website</i> BPKP	% unit kerja yang mempublikasi proses perencanaan & penganggaran	30%	60%	100%	100%
Publikasi informasi penggunaan anggaran	% unit kerja yang mempublikasi penggunaan anggaran	30%	60%	100%	100%	100%		

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik	Pembentukan forum konsultasi publik dalam perumusan kebijakan	% unit kerja yang melaksanakan forum konsultasi publik	20%	40%	60%	80%	100%
		Pengembangan sistem	% unit kerja yang memiliki	20%	40%	60%	80%	100%

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
		publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami	sistem publikasi informasi dan mudah dipahami					
		Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% unit kerja yang memiliki website yang interaktif	50%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi BPKP	Tersusunnya <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi BPKP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penataan kelembagaan instansi Pemerintah yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan pada sasaran dan kebijakan RPJMN	% tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, efisien	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
4	Penerapan SPIP	Percepatan penerapan SPIP di setiap unit organisasi pemerintah	% jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
5	Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan SAP	Opini WTP BPKP	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sistem seleksi PNS melalui CAT Sistem	Penerapan sistem seleksi berbasis CAT sistem	% penggunaan CAT sistem	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	% jumlah unit kerja yang membangun dan menerapkan <i>e-Government</i>	40%	55%	65%	75%	90%
8	Penerapan e-Arsip	Penerapan e-Arsip di BPKP	% unit kerja yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif	8%	20%	40%	60%	80%
9	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis TI	% penerapan SAKIP yang berbasis TI	20%	40%	60%	80%	100%
		Penyusunan LAKIP yang berkualitas	LAKIP BPKP memperoleh nilai A	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	Sasaran				
1	Pembentukan unit pengaduan masyarakat yang berbasis TI	Penerapan manajemen pengaduan berbasis TI yang efektif pada setiap unit pelayanan publik	% unit pengaduan masyarakat berbasis TI	50%	100%	100%	100%	100%
2	Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional	Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami	% unit kerja yang memiliki sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dan mudah dipahami	100%	100%	100%	100%	100%
		Mengembangkan <i>website</i> yang berinteraksi dengan masyarakat	% unit kerja yang memiliki <i>website</i> yang interaktif	100%	100%	100%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan BPKP diperoleh dari sumber APBN, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pembiayaan hibah bantuan luar negeri (PHLN). Jumlah anggaran tahun 2015, dan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan dari tahun 2016-2019 disajikan pada Lampiran 1 Renstra ini. Dalam Lampiran tersebut, *output* kegiatan yang menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuat merata dengan pertimbangan bahwa sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih

incremental. Perhitungan anggaran tahunan tetap mengikuti kebijakan umum penganggaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

1. Perkiraan Pendanaan 2015-2019

Perhitungan pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2015-2019 harus memerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai, besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan, dan ketersediaan dana. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar 5%, maka alokasi anggaran perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat diprediksi sebagai berikut:

Tabel 4.8. Perhitungan Pendanaan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015-2019

Program	2015	2016	2017	2018	2019
01	20.940.122.000	21.987.128.100	23.086.484.505	24.240.808.730	25.452.849.167
06	9.037.806.000	9.489.696.300	9.964.181.115	10.462.390.171	10.985.509.679
	29.977.928.000	31.476.824.400	33.050.665.620	34.703.198.901	36.438.358.846

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi rancangan kerja yang memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap unit organisasi di lingkungan BPKP.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di Wilayah Papua adalah impian sekaligus *leverage* (daya ungkit) peningkatan kualitas pengawasan intern sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja keuangan dan pembangunan, yang pada akhirnya terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk berubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersama dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua baik pimpinan maupun pegawai fungsional dalam seluruh tingkatan.

Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat dalam setiap kegiatan dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dan kualitas karakter sebagai auditor berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua ke depan.

Seluruh pimpinan dan pegawai BPKP diharapkan hadir menjadi wakil pemerintah di bidang pengawasan, selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengawasan yang dapat memberi output *assurance* dan output *consultancy* kepada Presiden dan kabinetnya sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian Enam Sasaran Pokok Pembangunan yang dirancang sebagai indikator peningkatan kesejahteraan rakyat.